



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 63 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Lebak merupakan salah satu wilayah dengan masyarakat yang plural dan memiliki kearifan lokal dalam kehidupan sosial, sehingga perlu dilakukan penguatan kebangsaan melalui pemeliharaan kerukunan umat beragama yang terintegritas antara Pemerintah Daerah, lembaga keagamaan serta umat beragama;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006 dan Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, sehingga

Pemerintah Daerah perlu dilakukan penyelenggaraan pemeliharaan umat beragama;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 9);
8. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lebak.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik di Daerah.
7. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Banten.
8. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak berkedudukan di Daerah, berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

9. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
10. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
11. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.
15. Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di

bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama.

16. Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.
17. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
18. Rumah Ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.
19. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
20. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah organisasi nonpemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum, dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat serta bukan organisasi sayap partai politik.
21. Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh

Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

22. Sinergitas adalah kerja sama instansi atau lembaga di bidang kerukunan umat beragama untuk mencapai tujuan terwujudnya pemeliharaan kerukunan umat beragama yang lebih baik.
23. Penganut atau penghayat kepercayaan adalah kelompok-kelompok maupun individu yang memegang teguh pada kepercayaan leluhur bangsa Indonesia, juga sebagai pelestari budaya bangsa dan Kearifan Lokal.
24. Forum Pembauran Kebangsaan, yang selanjutnya disingkat FPK adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerja sama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan.
25. Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme yang selanjutnya disingkat FKPT adalah forum yang dibentuk oleh BNPT di tingkat daerah sebagai mitra strategis BNPT dalam melaksanakan tugas koordinasi pencegahan terorisme di Daerah.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama di Daerah.
- (2) Tujuan Penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya bersama umat beragama dan

Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama, dengan:

- a. mengoptimalkan peran Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama, FKUB, FPK, Forum Pemuda Lintas Agama, Ormas Keagamaan dan Ormas lainnya yang telah terbentuk di masyarakat dalam memelihara kerukunan umat beragama;
- b. melestarikan nilai-nilai kehidupan yang luhur berdasarkan kerukunan, gotong royong dan kekeluargaan di masyarakat;
- c. menumbuhkan kesadaran swakarsa masyarakat dalam pemeliharaan kerukunan;
- d. perluasan struktur dan fungsi FKUB dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama sampai dengan tingkat Kecamatan, dan Pemerintahan Desa/Kelurahan; dan
- e. menjaga keamanan dan kondusifitas di Daerah.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN UMAT BERAGAMA

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 3

- (1) Umat beragama berhak untuk:
 - a. memeluk agama dan kepercayaan masing-masing tanpa adanya paksaan;
 - b. beribadat sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan;
 - c. mendirikan rumah ibadat sesuai dengan agama dan kepercayaan;
 - d. mengadakan upacara pemakaman di area pemakaman umum maupun pemakaman khusus sesuai ajaran agama masing-masing, sepanjang

- sesuai dengan norma yang berlaku di tempat tersebut dengan tetap menjaga kerukunan, keamanan, ketertiban dan menghormati kearifan /tradisi setempat;
- e. memperingati perayaan hari besar keagamaan sesuai dengan ajaran agama masing-masing;
 - f. memberikan bantuan sosial kepada penganut agama lain berkoordinasi dengan FKUB; dan
 - g. mendapatkan perlindungan dari tindakan diskriminasi, kekerasan, dan lainnya yang berlatar belakang agama.
- (2) Dalam menjalankan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 4

- (1) Umat beragama berkewajiban untuk:
- a. menjaga toleransi beragama;
 - b. beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi laranganNya; dan
 - d. menjalankan ibadah sesuai ketentuan agama yang dipercayai dan diyakini.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Umat beragama dilarang untuk menyebarluaskan agama yang dianutnya kepada penganut agama lain.

BAB III

PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban umat beragama perlu dilaksanakan penyelenggaraan kerukunan umat beragama meliputi:

- a. pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
- b. penyelesaian konflik umat beragama.

Bagian Kedua

Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama

Pasal 6

- (1) Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan umat beragama.
- (2) Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Kantor Kementerian Agama; dan
 - c. Ormas.

Paragraf 1

Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemeliharaan kerukunan umat beragama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, melakukan sinegritas dengan Kantor Kementerian Agama, FKUB, Forum Pemuda Lintas Agama, Ormas, Ormas Keagamaan dan pihak lainnya.
- (2) Sinegritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penguatan kelembagaan kerukunan umat beragama sampai dengan tingkat Kecamatan dan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

- (3) Dalam melakukan sinegritas penguatan kelembagaan kerukunan umat beragama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikutsertakan Camat, dan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 8

- (1) Pemeliharaan kerukunan umat beragama oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan wawasan kebangsaan dan moderasi beragama.
- (2) Pendekatan wawasan kebangsaan dan moderasi beragama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Badan dan FKPT melakukan pendampingan bagi penyintas terorisme.

Pasal 9

- (1) Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Badan bersama dengan Penganut Kepercayaan dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (2) Peran Pemerintah Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama meliputi:
- a. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di Daerah;
 - b. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Daerah dalam rangka pemeliharaan kerukunan umat beragama;
 - c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya di antara umat beragama;

- d. membina dan mengoordinasikan Camat dan Kepala Desa/Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama;
- e. menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung Rumah Ibadat; dan
- f. memfasilitasi tempat pemakaman umum dan rumah duka.

Paragraf 2

Kantor Kementerian Agama

Pasal 10

- (1) Peran Kantor Kementerian Agama dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama di Daerah meliputi:
 - a. menyiapkan bahan koordinasi bina lembaga kerukunan umat beragama dan lembaga keagamaan, serta harmonisasi umat beragama;
 - b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar instansi pemerintah di Daerah; dan
 - c. memberikan data dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pemeliharaan kerukunan umat beragama.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Peran Ormas

Pasal 11

- (1) Pemeliharaan kerukunan umat beragama dapat melibatkan Ormas.

- (2) Peran Ormas dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama meliputi:
- a. menyebarkan informasi program kerukunan umat beragama melalui media massa;
 - b. memberikan dukungan penguatan kapasitas Ormas Keagamaan agar dapat berpartisipasi efektif dalam program kerukunan umat beragama;
 - c. turut serta dalam pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan, dan penyebarluasan program kerukunan umat beragama;
 - d. mendukung fasilitasi pembentukan paguyuban kerukunan umat beragama atau istilah lain sesuai dengan pranata lokal sampai ke tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan; dan
 - e. mendukung fasilitasi sarana prasarana pendukung kegiatan paguyuban kerukunan umat beragama atau istilah lain sesuai dengan pranata lokal sampai ke tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Konflik Umat Beragama

Pasal 12

- (1) Penyelesaian kesalahpahaman, perselisihan atau konflik antarumat beragama diselesaikan melalui musyawarah dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dari tingkat desa, kecamatan dan Daerah sampai tingkat Provinsi.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai tercapainya mufakat.

BAB IV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 13

- (1) Bupati melalui Badan bersama Kantor Kementerian Agama melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan kerukunan umat beragama.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemberdayaan;
 - b. koordinasi, konsultasi, dan konsolidasi; dan
 - c. evaluasi
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa kegiatan untuk menumbuhkembangkan partisipasi warga melalui kelembagaan dalam masyarakat.
- (4) Koordinasi, konsultasi dan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa kegiatan dialog, seminar, silaturahmi, *sarasehan* antar umat beragama untuk membahas isu terkait kerukunan umat beragama.
- (5) evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam rapat bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 14

Bupati dibantu Kepala Kantor Kementerian Agama melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kerukunan Umat Beragama di Daerah sampai dengan tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 15

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali pada akhir tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Camat melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali pada akhir semester atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Kepala Desa/Lurah melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama kepada Camat paling sedikit 1 (satu) kali pada akhir triwulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama di Daerah dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 7 September 2023

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA SAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 7 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,


BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2023 NOMOR 2023